



P U T U S A N
NOMOR : 57/PDT/2018/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. REINA MESALINA,** Umur 37 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jl. Bukit Barisan Perum Buana Pratama Blok C No.03 RT.001 RW.005 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;
- 2. BAMBANG SURYADI,** Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Bukit Barisan Perum Buana Pratama Blok C No.03 RT.001 RW.005 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT, I dan II ;**

LAWAN ;

- 1.DASRIZAL,** Umur 62 Tahun. Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Letkol Hasan Basri RT.004-RW.001 Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru, NIK. 1471021701550021. Bertindak selaku pribadi maupun sebagai Direktur PT. Buana Dasarindo;

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yakni : **Saut Sihalohe, SH** dan **Muhammad Nur, SH.** Advokat & Pengacara, pada Kantor Advokat “**Saut Sihalohe, SH & Rekan**”, beralamat di Jl. Teuku Umar No.58 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dibawah register

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 555/SK/Pdt/2017/PN.Pbr tertanggal 07 Agustus 2017, **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

3. FRANSISKUS JOENARDI, SH, Notaris, Beralamat di Jl. Teuku Umar No.31-A Pekanbaru, **TURUT TERBANDING, I** semula **TERGUGAT III**;

4. EVA ANGGRAINI, SH, Notaris, Beralamat di Jl. Sisingamangaraja Pekanbaru, **TURUT TERBANDING, II** semula **TERGUGAT IV**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 57/Pen.Pdt/ 2018/ PT.PBR tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 07 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 07 Agustus 2017, dibawah Register Nomor : 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Direktur dari Perseroan Terbatas "PT. BUANA DASARINDO" yang salah satu usahanya adalah developer pengembang /perumahan yang mana **PENGUGAT** membangun perumahan pada Komplek perumahan Griya Buana Pratama yang berlokasi di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur setempat dikenal sebagai Jl. Bukit Barisan;
2. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah suami isteri pada tanggal 15 Agustus 2007 **TERGUGAT I** menjadi salah satu pembeli dari Perumahan yang dibangun oleh **PENGUGAT** berupa rumah Type 50 yang berlokasi di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur setempat dikenal sebagai Komplek Griya Buana Pratama, Blok C

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 seharga **Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah)** sebagaimana PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI No. 1.870/Gm/2011 tanggal 10 Maret 2011 ;

3. Bahwa kemudian atas rumah sebagaimana diuraikan diatas dibangun oleh PENGGUGAT dan telah selesai, kemudian setelah rumah selesai dibangun oleh PENGGUGAT maka TERGUGAT I dan II menempati rumah tersebut dan TERGUGAT I dan II;
4. Bahwa TERGUGAT I, dan II sebagai Pembeli dan telah dilakukannya pembarun lunas atas rumah dimaksud, maka TERGUGAT I, II berhak menempati dan memiliki rumah terssbut, dimana setelah dilakukan pelunasan harga rumah PENGGUGAT seharusnya menyerahkan Sertipikat atas bangunan rumah tersebut;
5. Bahwa pada saat TERGUGAT I dan II melunasi pembayaran harga rumah tersebut, PENGGUGAT belum dapat menyerahkan Sertipikat atas rumah dimaksud dikarenakan masih dalam proses pemecahan Sertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
6. Bahwa oleh karena PENGUGAT belum dapat menyerahkan Sertipikat atas rumah yang dibeli oleh TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT tersebut, maka atas keterlambatan penyelesaian Sertipikat TERGUGAT I dan II di Blok C, maka atas permintaan dari TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT untuk dapat meminjamkan Sertipikat bangunan lainnya milik PENGGUGAT untuk digunakan sebagai jaminan pengganti sehingga TERGUGAT I dan II bisa mendapatkan kredit dari Bank, maka PENGGUGAT menyetujui meminjamkan Sertipikat Hak Milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan II berupa:

"Sertipikat atas sebidang tanah Hak Milik, Nomor 3298, Kelurahan Tangkerang Timur, seluas kurang lebih 134 M2, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 4031, tertanggal 25-11-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama Pemegang Hak 'ABRAR, SE" yang terletak di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Tenayan Raya, Kel. Tangkerang Timur setempat dikenal sebagai jalan Bukit Barisan sebagaimana KESEPAKATAN BERSAMA No. 1.871/Gm/2011 tanggal 10

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang dibuat dihadapan TERGUGAT III dan diatas sebidang tanah tersebut berdiri ruko dan untuk memudahkan TERGUGAT I dalam menjadikan agunan dan atau jaminan pada Bank, maka PENGUGAT juga menyerahkan IMB nya;

Bahwa didalam kesepakatan bersama tersebut disepakati juga apabila Sertipikat bangunan milik TERGUGAT I di Blok telah selesai dipecahkan dan telah terbit atas nama TERGUGAT I, maka dengan ini TERGUGAT I berjanji kepada PENGUGAT wajib untuk melakukan penukaran Jaminan kepada Bank, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 3298/Kelurahan Tangkerang Timur tersebut diatas dapat ditarik dan diserahkan kepada PENGUGAT;

Bahwa kemudian selama Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 3298/Kelurahan Tangkerang Timur, milik PENGUGAT belum dikembalikan, maka asli Sertipikat Bangunan di Blok C.3 akan tetap disimpan dan dipegang oleh PENGUGAT;

7. Bahwa sebagaimana Kesepakatan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I atas permintaan dari TERGUGAT I dan II kepada PENGUGAT untuk dapat meminjamkan Sertipikat bangunan lainnya milik PENGUGAT untuk digunakan sebagai jaminan pengganti sehingga TERGUGAT I dan II bisa mendapatkan kredit dari Bank, maka PENGUGAT menyetujui meminjamkan Sertipikat PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan II berupa:

“Sertipikat atas sebidang tanah Hak Milik, Nomor 3298, Kelurahan Tangkerang Timur, seluas kurang lebih 134 M2, yang diraikan dalam Surat Ukur Nomor 4031, tertanggal 25-11-2008 yang dileuarkan oleh Kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama Pemegang Hak ‘ABRAR, SE” yang terletak di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Tenayan Raya, Kel. Tangkerang Timur setempat dikenal sebagai jalan Bukit Barisan sebagaimana KESEPAKATAN BERSAMA No. 1.871/Gm/2011 tanggal 10 Maret 2011 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang dibuat dihadapan TERGUGAT III;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sertifikat jaminan pengganti yang PENGGUGAT berikan kepada TERGUGAT I sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka kemudian TERGUGAT I dan II mengagunkan Sertipikat Tersebut pada Bank DAMANON atas persetujuan dari PENGGUGAT;
9. Bahwa setelah TERGUGAT I dan II mengagunkan Sertipikat PENGGUGAT tersebut, **ternyata kredit TERGUGAT I, II macet sehingga PENGGUGAT sebagai pemilik jaminan agar agunan yang dijadikan jaminan yang diagunkan oleh TERGUGAT I dan II tersebut tidak bermasalah dan tidak sampai dilelang yang akan membawa kerugian kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT membayarkan hutang TERGUGAT I, II tersebut untuk menebus Sertipikat PENGGUGAT yang diagunkan oleh TERGUGAT I dan II tersebut, namun setelah PENGGUGAT menerima dan atau mengambil Sertipikat yang diagunkan oleh TERGUGAT I dan II tersebut, ternyata asli IMB dari Bangunan tersebut sampai dengan saat ini masih dipegang oleh TERGUGAT I dan II tidak diserahkan kepada PENGGUGAT;**
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II tersebut sangat merugikan PENGGUGAT, maka atas kerugian tersebut , PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan II menyepakati rumah pada Blok C yang ditempati oleh TERGUGAT I dan II diserahkan kepada PENGGUGAT, dan atas kesepakatan tersebut PENGGUGAT mengurus balik nama Sertipikat rumah tersebut menjadi atas nama PENGGUGAT, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 06658 SU No.00888/Tangerang Timur/2014 tanggal 13/10/2014 seluas 148 M2 atas nama DASRIZAL (PENGGUGAT) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru namun meskipun rumah sudah diserahkan kepada PENGGUGAT akan tetapi sampai dengan saat ini rumah tersebut tidak diserahkan oleh TERGUGAT I,II dan tetap ditempati oleh TERGUGAT I,II;
11. Bahwa meskipun TERGUGAT I dalam kesepakatannya menyerahkan rumah yang semula dibeli TERGUGAT I dan II di Blok C kepada PENGGUGAT jika rumah tersebutpun seandainya di jual dan dihitung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran hutang TERGUGAT I dan II kepada PENGUGAT namun kerugian yang dialami PENGUGAT belum tertutupi;

12. Bahwa kemudian atas hutang TERGUGAT I dan II tersebut kemudian TERGUGAT I, II membuat SURAT PENGAKUAN HUTANG No. 93/L/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV;
13. Bahwa di dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG tersebut, TERGUGAT I dan II Mengakui berhutang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 559.000.000,-(lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan wajib dibayar oleh TERGUGAT I dan II kepada PENGUGAT;
14. Bahwa atas hutang TERGUGAT I dan II kepada PENGUGAT tersebut sampai dengan saat ini TERGUGAT I dan II tidak memiliki iktikad baik untuk membayar hutangnya kepada PENGUGAT meskipun PENGUGAT sudah melakukan penagihan melalui surat:
 - Surat Nomor : 66/BD/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
 - Surat Nomor : 35/LSM/PKA-PPD/DPD-/PBR/07 April 2016;
15. Bahwa meskipun TERGUGAT I dan II telah membuat SURAT PENGAKUAN HUTANG dan PENGUGAT juga sudah mengirim surat kepada TERGUGAT I dan II untuk melunasi hutangnya, namun TERGUGAT I dan II sampai dengan gugatan ini diajukan tidak melakukan pelunasan hutangnya sehingga atas tidak dilaksanakannya dan atau tidak dibayarkannya hitang TERGUGAT I dan II kepada PENGUGAT, maka sudah pantas dan beralasan hukum TERGUGAT I dan II telah WAN PRESTASI;
16. Bahwa atas perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II maka PENGUGAT telah mengalami kerugian sangat besar, baik kerugian Moril maupun Materiil yang kalau dikalkulasikan dengan jumlah uang adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MORIL :

Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT I, II, yang tidak menyerahkan rumah pada Blok C sebagaimana kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT I, II yang hingga saat ini tetap ditempati oleh TERGUGAT I, II dan TERGUGAT I dan II yang tidak melunasi hutangnya sebagaimana

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Pengakuan TERGUGAT I,II, maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT I, II, yang tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan pembayaran Hutang TERGUGAT I dan II kepada PENGUGAT sebagaimana Surat Pengakuan yang dibuat oleh TERGUGAT I,II, maka PENGUGAT mengalami kerugian **sebesar Rp. 559.000.000,-(lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);**

Dan TERGUGAT yang tidak menyerahkan rumah pada Blok C sebagaimana kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT I, II yang hingga saat ini tetap ditempati oleh TERGUGAT I, II maka PENGUGAT tidak dapat memperoleh nilai kompensasi pembayaran atas hutang TERGUGAT I dan II sehingga kerugian PENGUGAT mengalami kerugian tetap sebesar nilai Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh TERGUGAT I dan II;

Dan kerugian yang dialami PENGUGAT ditambah keuntungan yang diharapkan Rp. 559.000.000,- x 10 % x 5 tahun = Rp. 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Maka KERUGIAN MATERIIL yang dialami oleh PENGUGAT adalah RP. 559.000.000,- + 279.500.000,- = Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan ini didasari etika baik dan bukti-bukti yang autentik dan berdasar hukum, sehingga pantas dan beralasan hukum TERGUGAT I,II, dinyatakan telah melakukan Wan Prestasi;
18. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan ini didasari etika baik dan bukti-bukti yang autentik dan berdasar hukum, sehingga pantas dan beralasan hukum TERTGUGAT I ,II diperintahkan untuk mengosongkan rumah rumah Type 50 yang berlokasi di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur setempat dikenal sebagai Komplek Griya Buana Pratama, Blok C Nomor 3 dan menyerahkannya kepada PENGUGAT sekaligus dan seketika dan bilapun rumah tersebut telah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT maka kerugian PENGGUGAT belum juga tertutupi karena harga rumah tersebut sebagaimana disepakati adalah Rp. 180.000.000,- sementara hutang TERGUGAT I dan II sebagaimana PENGAKUAN HUTANG dari TERGUGAT I dan II sebesar Rp. 559.000.000 ditambah keuntungan yang diharapkan PENGGUGAT atas Hutang TERGUGAT I dan II apabila uang sejumlah tersebut dipakai oleh PENGGUGAT untuk usaha maka PENGGUGAT akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10 % pertahunnya dan TERGUGAT I dan II telah berhutang kepada PENGGUGAT selama 5 (lima) tahun maka PENGGUGAT akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 279.500.000,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa atas jumlah hutang TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sebesar . **RP. 559.000.000,-(hutang pokok) + 279.500.000,-(bunga keuntungan yang diharapkan 10% pertahun x 5 tahun) = Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);** maka bilapun Rumah tersebut pada Bloc C yang ditempati TERGUGAT I dan II diserahkan kepada PENGGUGAT dengan nilai jual Rp. 180.000.000,- maka TERGUGAT I dan II masih memiliki sisa hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 838.500.000 – 180.000.000,- = Rp. 658.500.000,-(enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

20. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan ini didasari etiked baik dan bukti-bukti yang autentik dan berdasar hukum, sehingga pantas dan beralasan hukum TERTGUGAT I ,II diperintahkan untuk menyerahkan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN atas ruko yang didirikan berdasarkan "Sertipikat atas sebidang tanah Hak Milik, Nomor 3298, Keluarahan Tangkerang Timur, seluas kurang lebih 134 M2, yang diraikan dalam Surat Ukur Nomor 4031, tertanggal 25-11-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama Pemegang Hak ddahukunya 'ABRAR, SE" saat ini atas nama DASRIZAL (PENGUGAT) dengan seketika;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan ini didasari etika baik dan bukti-bukti yang autentik dan berdasar hukum, sehingga pantas dan beralasan hukum TERGUGAT I,II, dihukum membayar ganti kerugian Moril sebesar Rp. 5.00.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 838.5000.000,-(delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGUGAT;
22. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan ini didasari etika baik dan bukti-bukti yang autentik dan berdasar hukum, sehingga pantas dan beralasan hukum TERGUGAT I dan II menyerahkan rumah Type 50 yang berlokasi di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur setempat dikenal sebagai Komplek Griya Buana Pratama, Blok C secara sukarela sebagai kompensasi pembayaran hutang TERGUGAT I dan II yang nilai rumah tersebut ditaksir dengan harga Rp. 180.000.000,- dan sisa nya sebesar Rp. **658.500.000,-(enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)**;dibayarkan kepada PENGUGAT secara sekaligus dan seketika;
23. Bahwa PENGUGAT sangat khawatir iktika baik dari TERGUGAT I,II terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara ini jika andai PENGUGAT memenangkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin akan iktika baik dari TERGUGAT I,II dalam memenuhi putusan dalam perkara ini, maka pantas dan beralasan hukum PENGUGAT memohonkan SITA JAMINAN atas:
 - 23.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Type 50 diatasnya yang berlokasi di Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kec. Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur setempat dikenal sebagai Komplek Griya Buana Pratama, Blok C
 - 23.2. 1 (satu) unit Mobil, Merek NISSAN grand livina BM 1257 QB warna Merah Bata milik TERGUGAT I dan II
24. Bahwa Gugatan yang PENGUGAT ajukan ini didasari etika baik dan bukti-bukti yang autentik dan berdasar atas hukum sehingga sangat pantas dan beralasan hukum TERGUGAT I dan II dihukum membayar Uang Paksa (DwangSom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tanggung renteng kepada PENGUGAT untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT I dan II apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

25. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan ini didasari etika baik dan bukti-bukti yang autentik dan berdasar hukum, sehingga pantas dan beralasan hukum dimohonkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dalam perkara ini (Uit Voerbaar Bij Voorrad);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara dengan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, telah melakukan WANPRESTASI;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 1.870/GM/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat KESEPAKATAN BERSAMA antara PENGUGAT dan TERGUGAT I Nomor : 1.871/GM/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat yang dikirimkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan II nomor:
 - Surat Nomor : 66/BD/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
 - Surat Nomor : 35/LSM/PPA-PPD/DPD-/PBR/07 April 2016;memiliki kekuatan hukum.
6. Menyatakan SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : 93/L/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat IV sah dan berkekuatan hukum;
7. Menghukum TERGUGAT I,II, membayar kerugian Materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT I dan II membayar Kerugian Materiil kepada PENGUGAT Rp. 559.000.000,- (hutang pokok) + 279.500.000,- (bunga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



keuntungan yang diharapkan 10% pertahun x 5 tahun) = Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

9. Menghukum TERGUGAT I dan II menyerahkan secara sukarela Rumah pada Bloc C yang ditempati TERGUGAT I dan II diserahkan kepada PENGGUGAT sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 06658 SU No.00888/Tangerang Timur/2014 tanggal 13/10/2014 seluas 148 M2 atas nama DASRIZAL (PENGGUGAT) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan nilai jual Rp. 180.000.000,- dan kemudian TERGUGAT I dan II masih memiliki sisa hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 838.500.000 – 180.000.000,- = Rp. 658.500.000,-(enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan membayarkannya kepada PENGGUGAT secara sekaligus dan seketika;
10. Memerintahkan TERGUGAT I dan II untuk menyerahkan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Atas ruko yang didirikan berdasarkan "Sertipikat atas sebidang tanah Hak Milik, Nomor 3298, Kelurahan Tangerang Timur, seluas kurang lebih 134 M2, yang diraikan dalam Surat Ukur Nomor 4031, tertanggal 25-11-2008 yang dileuarkan oleh Kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama Pemegang Hak 'ABRAR, SE" dengan secara sekaligus dan seketika;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
12. Menghukum TERGUGAT I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (DwangSom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan TERGUGAT I, II, III dan IV dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum lain (Uit Voer Bij Voer Raad);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 6 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 1.870/GM/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat I Nomor : 1.871/GM/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II nomor:
 - Surat Nomor : 66/BD/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
 - Surat Nomor : 35/LSM/PKA-PPD/DPD-/PBR/07 April 2016;memiliki kekuatan hukum.
6. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93/L/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat IV sah dan berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan II membayar Kerugian Materiil kepada Penggugat Rp. 559.000.000,- (hutang pokok) + 279.500.000,- (bunga keuntungan yang diharapkan 10% pertahun x 5 tahun) = Rp. 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan II menyerahkan secara sukarela Rumah pada Blok C yang ditempati Tergugat I dan II diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 06658 SU No.00888/Tangerang Timur/2014 tanggal 13/10/2014 seluas 148 M2 atas nama Dasrizal (Penggugat) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai jual Rp. 180.000.000,- dan kemudian Tergugat I dan II masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 838.500.000 – 180.000.000,- = Rp. 658.500.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan membayarkannya kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;

9. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan atas ruko yang didirikan berdasarkan "Sertipikat atas sebidang tanah Hak Milik, Nomor 3298, Kelurahan Tangkerang Timur, seluas kurang lebih 134 M2, yang diraikan dalam Surat Ukur Nomor 4031, tertanggal 25-11-2008 yang dileuarkan oleh Kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama Pemegang Hak 'Abrar, SE" dengan secara sekaligus dan seketika;
10. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu putusan dibacakan Tergugat,I dan Tergugat,II maupun Kuasanya tidak hadir akan tetapi telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kuasa Para Pembanding dahulu Tergugat, I,II ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, Kuasa Para Pembanding dahulu Tergugat,I,II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Kuasa Terbanding dahulu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I dahulu Tergugat III dan kepada Turut Terbanding II dahulu Tergugat IV masing-masing pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding dahulu Tergugat, I, II tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Para Pembanding dahulu Tergugat, I dan II pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, Kuasa Terbanding dahulu Tergugat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, Kepada Turut Terbanding I dahulu Tergugat, III, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding, II dahulu Tergugat, IV pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan bading

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut namun ada beberapa hal menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena ada fakta-fakta hukum dan alat bukti surat yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat tidak saling bersesuaian yang dapat diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tidak seharusnya Para Pembanding dahulu Tergugat, I dan Tergugat, II dihukum untuk menyerahkan sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di komplek Griya Buana Pratama Blok C Nomor 3 sesuai dengan sertifikat hak milik No.06658 SU No.00888/Tangerang Timur / 2014 seluas 140 M2 atas nama Dasrizal (Terbanding dahulu Penggugat) karena sesuai dengan surat kesepakatan bersama antara Terbanding dahulu Penggugat dan Para Pembanding dahulu Tergugat, I dan Tergugat, II No.1.871/GM/2011 tanggal 10 Maret 2011 karena Para Pembanding dahulu Tergugat, I dan Tergugat, II telah membayar lunas bangunan rumah tinggal di komplek Griya Buana Pratama Blok C No.3 tersebut seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) justru Terbanding dahulu Penggugat yang sebenarnya telah ingkar janji karena tidak segera menyelesaikan pengurusan sertifikat hak milik atas nama Para Pembanding dahulu Tergugat, I dan Tergugat, II bahkan dibelakang hari setelah perkara ini di sidangkan justru terhadap rumah di komplek Griya Buana Pratama blok C No.3 muncul sertifikat hak milik atas nama Dasrizal, bukan atas nama Para Pembanding dahulu Tergugat, I dan Tergugat, II dengan demikian kelalaian Para Pembanding dahulu Tergugat, I dan Tergugat, II tidak segera melunasi hutang ke Bank Danamon sehingga timbul kredit macet bukan berarti Para Pembanding dahulu Tergugat, I dan Tergugat, II harus dihukum menyerahkan sebidang rumah tinggal di komplek Griya Buana Pratama Blok C No.3 Kelurahan Tangerang Timur Kecamatan Tanayan Raya Kota Pekanbaru kepada Terbanding dahulu Penggugat sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2017 pada poin 8 harus dibatalkan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai poin 7 putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2017 tidak seharusnya Para Pembanding dahulu Tergugat,I dan Tergugat,II dihukum untuk membayar kerugian materiel kepada Terbanding dahulu Penggugat uang sebesar Rp 559.000.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) berupa hutang pokok ditambah dengan Rp 279.500.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan lima juta lima ratus ribu rupiah) berupa bunga keuntangan yang diharapkan 10 % pertahun X 5 tahun sehingga berjumlah Rp 838.500.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena sesuai surat pengakuan hutang No.93/L/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Turut Terbanding,II dahulu Tergugat,IV dalam pasal 4 menyebutkan bahwa untuk hutang tersebut tidak dikenakan bunga atau jasa apapun, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2017 hanya dikabulkan sepanjang mengenai kerugian materiel saja tanpa dikenakan bunga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertingan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki dengan membatalkan amar putusan pengadilan tingkat pertama mengenai penyerahan sebidang rumah tinggal dan pengenaan bunga atas hutang yang ditimbulkan oleh Para Pembanding dahulu Tergugat,I dan Tergugat,II sedangkan amar putusan pengadilan tingkat pertama selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding dahulu Tergugat I, dan II tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

--Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Tergugat,I dan Tergugat, II ;

--Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 181/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 1.870/GM/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat I Nomor : 1.871/GM/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat III sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II nomor:
 - Surat Nomor : 66/BD/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
 - Surat Nomor : 35/LSM/PAK-PPD/DPD-/PBR/07 April 2016;memiliki kekuatan hukum.
6. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93/L/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat IV sah dan berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat, I dan II membayar Kerugian Materiil kepada Penggugat Rp. 559.000.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) ;
8. Memerintahkan Tergugat, I dan II untuk menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan atas ruko yang didirikan berdasarkan "Sertipikat atas sebidang tanah Hak Milik, Nomor 3298, Kelurahan Tangkerang Timur, seluas kurang lebih 134 M2, yang diraikan dalam Surat Ukur Nomor 4031, tertanggal 25-11-2008 yang dileuarkan oleh Kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama Pemegang Hak 'Abrar, SE" dengan secara sekaligus dan seketika;
9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Pembanding dahulu Tergugat, I dan Tergugat, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 2 Juli 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **Haryono, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hasmayetti, S.H.,M.Hum.** dan **Agus Suwargi, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Rustam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmayetti, S.H.,M.Hum ;

Haryono, SH.MH;

Agus Suwargi, SH.MH ;

Panitera Pengganti ;

Rustam, S.H

Perincian biaya proses banding :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Materai.....Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp. | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Banding.....Rp | 139.000,00 |
| <u>J u m l a h.....Rp</u> | <u>150.000,00</u> |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT.PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)